

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

SOSIALISASI PP NO. 28 TAHUN 2025 SEKTOR PEKERJAAN UMUM SUB SEKTOR JASA KONSTRUKSI

30 September 2025

Disampaikan dalam Webinar Asosiasi PERTAPIN

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Pengurus LPJK Kementerian Pekerjaan Umum RI

Guru Besar dalam bidang Manajemen Proyek Konstruksi

HP: 0812 1919 7499 ; manlian.adventus@gmail.com

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng



Curriculum Vitae

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Latar Belakang Pendidikan:

1. Alumni S1 (S.T) Teknik Arsitektur Institut Teknologi Indonesia (ITI) th 1998
2. Alumni S2 (M.T) Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) tahun 2000
3. Alumni S3 (Dr) Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI) tahun 2006
4. Alumni S3 (D.Min) Harvest International Theological Seminary (HITS) th 2006
5. Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS) th 2019
6. Alumni Program Studi Keinsinyuran (Ir) Universitas Hasanuddin (UNHAS) th 2024

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

Pengambilan Sumpah
INSINYUR

PROGRAM PROFESI INSINYUR UNHAS

SENIN, 8 JULI 2024

FOUR POINTS MAKASSAR



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

D014232001

Pengurus LPJK Kementerian PUPR Periode 2020-2024

Guru Besar UTA'45 Jakarta

PUPR

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

PERIODE JULI TAHUN 2024

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Pengalaman Dalam Bidang Pendidikan:

1. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Sarjana (S1) Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA'45 Jakarta)
2. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Doktor (S3) Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA'45 Jakarta)
3. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Magister (S2) Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA'45 Jakarta)

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Pengalaman Dalam Bidang Pendidikan:

4. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Doktor (S3) Teknik Sipil Universitas Tarumanagara (UNTAR)
5. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Pelita Harapan (UPH)
6. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH)

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Pengalaman Dalam Bidang Pendidikan:

7. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Doktor (S3) Teknik Sipil Universitas Hasanuddin (UNHAS)
8. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Doktor (S3) Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB)
9. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Doktor Ministry (S3) Harvest International Thelogical Seminary (HITS)

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Pengalaman Dalam Bidang Pendidikan:

10. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Magister (S2) Teknik Sipil Universitas Indonesia (UI)
11. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Magister (S2) Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan (UPH)
12. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Magister (S2) Teknik Sipil Institut Teknologi Tarumanagara (UNTAR)

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Pengalaman Dalam Bidang Pendidikan:

13. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Sarjana (S1) Teknik Industri Universitas Pelita Harapan (UPH)
14. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Sarjana (S1) Arsitektur Universitas Pelita Harapan (UPH)
15. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Sarjana (S1) Desain Interior Universitas Pelita Harapan (UPH)

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Pengalaman Dalam Bidang Pendidikan:

16. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Sarjana (S1) Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan (UPH)
17. Dosen dalam Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar di Program Sarjana (S1) Biologi Universitas Pelita Harapan

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Sertifikat Profesional bidang Pendidikan Tinggi :

1. Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar dalam Bidang Manajemen Konstruksi
2. Sertifikat Dosen Profesional
3. Sertifikat sebagai Keynote Speaker di berbagai kegiatan Akademik Perguruan Tinggi
4. Sertifikat sebagai Narasumber di berbagai kegiatan Akademik Perguruan Tinggi

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Sertifikat Profesional bidang Jasa Konstruksi :

1. Ahli Utama bidang Bangunan Gedung
2. Ahli Utama bidang Jalan
3. Ahli Utama bidang Sumber Daya Air
4. Ahli Utama bidang Dermaga
5. Ahli Utama bidang K3

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Ijasah & Sertifikat Profesional bidang Keinsinyuran:

1. Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) tentang Insinyur Profesional (PII)
2. Keputusan Majelis Uji Kompetensi Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia Tentang Penetapan Kualifikasi Insinyur Profesional Utama (PII)
3. Sertifikat Keinsyuran Engineering di lingkungan ASEAN (ASEAN Eng)
4. Ijasah Keinsiyuran dari Program Studi Keinsinyuran Universitas Hasanuddin (UNHAS)

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Pengalaman Keprofesian :

1. Guru Besar bidang Manajemen Proyek Konstruksi (1 Oktober 2010-sekarang)
2. Asesor Sertifikasi Dosen Republik Indonesia (2007-2021)
3. Direktur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA'45 Jakarta)
4. Dekan Fakultas Desain & Teknik Perencanaan UPH (2011-2012)
5. Dekan Fakultas Sains & Teknologi UPH (2012-2017)
6. Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan (2007-2021)
7. Dewan Guru Besar Universitas Pelita Harapan (2010-2023)
8. Ketua Dewan Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945bJakarta (UTA'45 Jakarta (2024-sekarang)

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1974

Pengalaman Keprofesian :

8. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI (2021 – 2024)
9. Narasumber Pakar di Kementerian PUPR RI
10. Narasumber Pakar di Kementerian Dalam Negeri RI
11. Narasumber Pakar dalam bidang Manajemen Proyek & Konstruksi
12. Narasumber Pakar dalam bidang Keselamatan Konstruksi
13. Peneliti dalam bidang Manajemen Proyek & Konstruksi
14. Peneliti dalam bidang Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran

Email : manlian.adventus@gmail.com / simanjuntakm@pu.go.id
HP/WA : 0812.1919.7499

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

TERIMA KASIH

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Pengurus LPJK Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Guru Besar dalam bidang Manajemen Proyek Konstruksi
HP : 0812.1919.7499 ; Email : simanjuntakm@pu.go.id / manlian.adventus@gmail.com



KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

SOSIALISASI PP NO. 28 TAHUN 2025 SEKTOR PEKERJAAN UMUM SUB SEKTOR JASA KONSTRUKSI

30 September 2025

Disampaikan dalam Webinar Asosiasi PERTAPIN

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Pengurus LPJK Kementerian Pekerjaan Umum RI

Guru Besar dalam bidang Manajemen Proyek Konstruksi

HP: 0812 1919 7499 ; manlian.adventus@gmail.com

Isyu

1. Peraturan & Standar Proyek Konstruksi Berkelanjutan
2. Perencanaan Proyek Berbasis Life Cycle Project
3. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi
4. Proses Pengadaan Proyek Berkelanjutan
5. Tenaga Kerja Konstruksi Kompeten
6. Badan Usaha Profesional
7. Sistem Rantai Pasok Terintegrasi
8. Proses Sertifikasi SKK
9. Proses Sertifikasi SBU

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

PERATURAN & STANDAR PENYELENGGARAAN PROYEK KONSTRUKSI



KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

PENYELENGGARAAN PROYEK KONSTRUKSI

Penyelenggaraan proyek konstruksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan bangunan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

Tahapan penyelenggaraan proyek konstruksi:

- **Perencanaan**: Tahap awal yang meliputi analisis tanah, perizinan, dan desain.
- **Perancangan**: Arsitektur, Sipil, ME, Landscape, dll
- **Konstruksi**: Tahap pelaksanaan pembangunan fisik, seperti persiapan pekerjaan, pondasi, struktur, dan finishing.
- **Operasional**: Tahap penggunaan dan pemeliharaan bangunan.

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, dibutuhkan sistem **manajemen** dan sistem teknis yang baik agar proyek dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.



KOMPETENSI PARA PIHAK PENYELENGGARA PROYEK KONSTRUKSI

Pemilik Proyek

Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut.

Konsultan

Konsultan adalah individu atau badan usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tertentu serta memiliki kompetensi untuk memberi masukan teknis pada suatu proyek. Secara umum dalam pembangunan proyek teknik sipil atau fasilitas fisik, konsultan dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Konsultan Perencana

Konsultan Perencana adalah pihak yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap dan mendetail. Konsultan perencana dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan spesialisasi pekerjaannya.

2. Konsultan Pengawas

Konsultan ini adalah konsultan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.

Kontraktor

Kontraktor adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat.

Sub Kontraktor

Sub Kontraktor adalah pihak pelaksana konstruksi yang mempunyai spesialisasi khusus yang dipilih oleh pihak yang membuka penawaran kerja terlebih dahulu.

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

PROFESIONALISME BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI



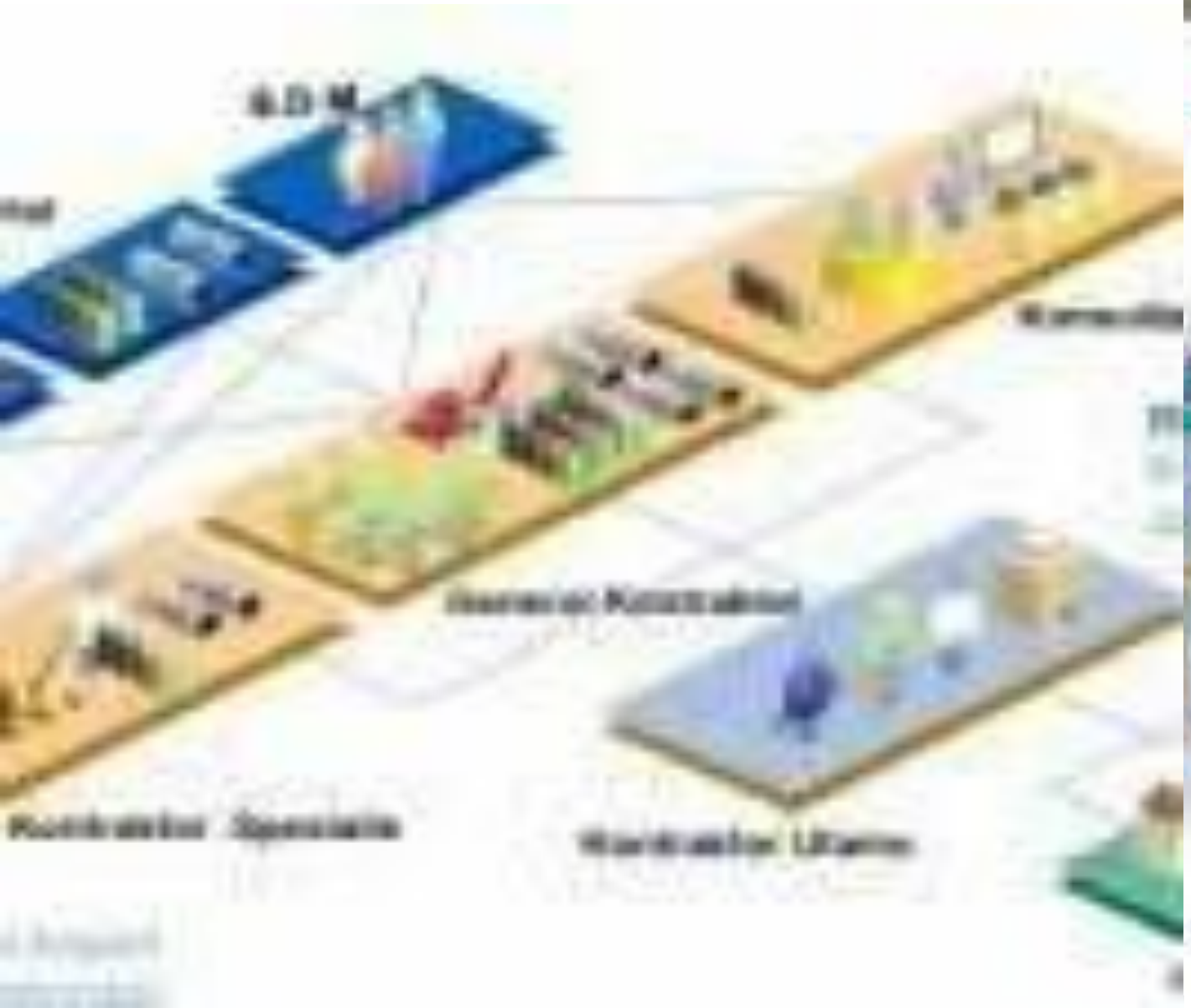




CCG PEDIA
"Membangun Masa Depan: Kerangka Strategis untuk Kinerja Optimal Instansi Pemerintah"

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

SISTEM RANTAI PASOK KONSTRUKSI

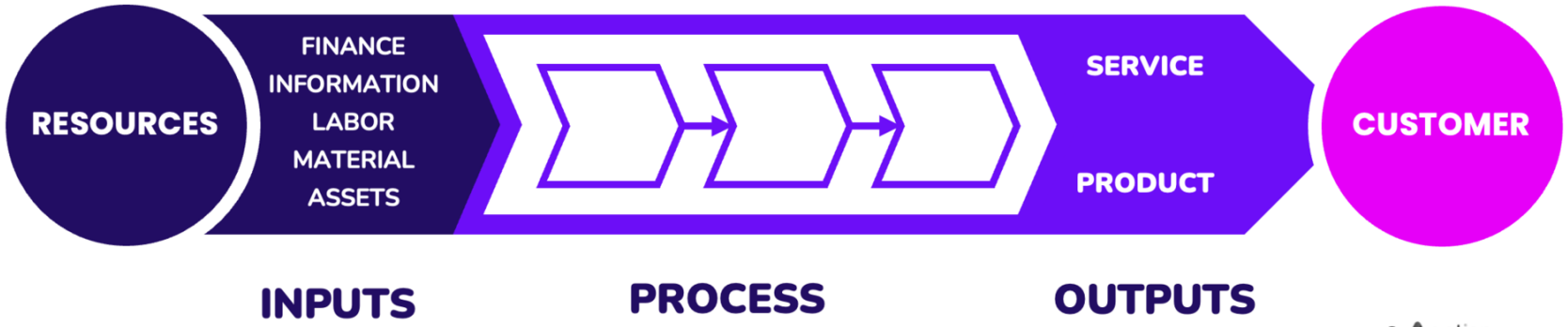




BUSINESS

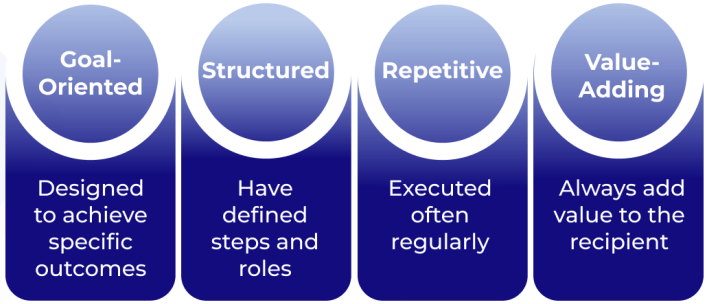
KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

What is a business process



© aptien

https://aptien.com/en/kb/articles/what-is-a-process



businessmap

https://businessmap.io/bpm/what-is-business-process



PERUBAHAN PENGATURAN



PERUBAHAN PENGATURAN

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (1/2)

SEMULA **PP 5/2021**

Pengaturan Jenis PB dan PB UMKU Sektor Pekerjaan umum:

- **PB**
 - jasa konstruksi
 - sumber daya air
 - bina marga

- **PB UMKU**
 - jasa konstruksi
 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi
 2. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
 3. Registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
 4. Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
 5. Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi
 - sumber daya air
 Izin penggunaan Sumber Daya Air
 - bina marga
 1. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol;
 2. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan tol

PP 28/2025 **MENJADI**

Pengaturan Jenis PB dan PB Umku Sektor Pekerjaan umum:

- **PB**
 - jasa konstruksi;
 - sumber daya air;
 - bina marga;
 - cipta karya; dan
 - pengembangan perumahan.
- **PB UMKU**
 - sumber daya air
 - bina marga

Catatan:

- ✓ Perubahan pada PB yaitu menambah pengampu PB dan KBLI sektor PU
- ✓ Perubahan pada PB UMKU adalah menghapus seluruh PB UMKU subsektor jasa konstruksi
- ✓ NSPK PB dan PB UMKU tidak diatur secara detail lagi namun dituangkan dalam lampiran

PERUBAHAN PENGATURAN

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (2/2)

SEMULA **PP 5/2021**

Pengaturan mengenai proses, struktur dan kriteria usaha jasa konstruksi yang diatur pada Pasal 85 s.d. 104:

- Kualifikasi usaha jasa konstruksi
- Kriteria kualifikasi (beserta batasan-batasannya per kualifikasi)
 1. Penjualan Tahunan
 2. Kemampuan Keuangan
 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
 4. Kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi
- Penetapan klasifikasi dan subklasifikasi
- Jenis kegiatan usaha jasa konstruksi dan kewajiban^2-nya
- Pengaturan penerbitan SBU, SKK dan Lisensi (karena termasuk dalam perizinan berusaha)
- Alur proses SBU

PP 28/2025 **MENJADI**

Dihapus

Catatan:

- ✓ Dengan dihapusnya pengaturan mengenai SBU dan kriterianya dalam PP 28/2025 maka **diperlukan payung hukum lain** untuk menjadi rujukan dalam pengaturan dan penerbitan SBU.
- ✓ Walaupun SBU sudah tidak masuk dalam pengaturan Perizinan Berusaha, namun pada tabel lampiran 1 untuk PB subsektor Jasa Konstruksi masih tetap **mempersyaratkan SBU** sesuai dengan subklasifikasi dan KBLI yang diajukan
- ✓ **Tujuan** dari dikeluarkannya pengaturan dan proses SBU dari pengaturan Perizinan Berusaha:
 1. **SBU** bukan merupakan PB namun **sertifikat** yang menunjukkan **kemampuan BUJK**
 2. Proses **pengajuan** SBU dilaksanakan **di luar OSS**
 3. Pengaturan SBU dilaksanakan melalui **produk hukum** di bawah tanggung jawab **Kementerian PU**

PERUBAHAN PENGATURAN

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

Pengawasan

SEMULA **PP 5/2021**

Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi

- Pengawasan rutin dilaksanakan melalui pelaporan kegitatan usaha tahunan dan pencatatan pengalaman
- Pada pasal pengawasan umum, pengawasan untuk seluruh pelaku usaha (seluruh sektor) dilaksanakan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per trimester / 4 kali dalam setahun dan pelaksanaan pengawasan rutin dan insidental melalui subsistem Pengawasan OSS dengan menggunakan hak akses oleh masing-masing sektor

PP 28/2025 **MENJADI**

Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi

- Mengkolaborasikan antara pengawasan yang dilakukan melalui LKPM dengan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi

Catatan:

✓ belum diatur secara detail mengenai bisnis prosesnya. Arahan dari Kemenko bidang Perekonomian bahwa pengaturan teknis dapat diatur pada permen turunan PP28/2025

PERUBAHAN PENGATURAN

Sanksi

SEMULA **PP 5/2021**

Sanksi Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi, atas pelanggaran kewajiban: (pasal 415 s.d. 428)

- melaporkan spenggantian tenaga kerja konstruksi,
- **memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi,**
- memiliki dan memperpanjang SBU Konstruksi bagi BUJK;
- memiliki dan memperpanjang SKK Konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi;
- **menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi Sistem Informasi jasa konstruksi terintegrasi;**
- melakukan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha orang perseorangan;
- memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bagi kantor perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing
- **Menyelenggarakan SMAP**

PP 28/2025 **MENJADI**

Sanksi Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi, atas pelanggaran kewajiban: (pasal 415 s.d. 428)

- Pemenuhan persyaratan PB
- Kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan
- Kewajiban khusus PMA dan KPBUJKA
- Kewajiban peraturan perundangan bidang jasa konstruksi

Catatan:

- ✓ Belum mengatur detail tentang tahapan pengenaan sanksi dan besaran denda administratif, dapat diatur pada permen turunan PP 28/2025
- ✓ Pasal-pasal yang dihapus menyesuaikan dengan kewajiban pengaturan SBU yang telah dikeluarkan dari PP5/2021

PP 28/2025

Pasal Peralihan: (Pasal 547 huruf b)
kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi yang telah memperoleh:
1. sertifikat standar namun belum terverifikasi; dan/atau
2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,

sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, sertifikat standar dan/atau PB UMKU tersebut **tetap diproses** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Ketentuan Penutup: (Pasal 551)
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. **peraturan pelaksanaan** dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama **4 (empat) bulan** sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
b. **Sistem OSS** dan Sistem Indonesia *National Single Window* wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama **4 (empat) bulan** sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
c. terhadap pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas yang belum dapat dilakukan melalui Sistem Indonesia *National Single Window* maka proses pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:
- ✓ Selama belum terdapat pengaturan maka pengaturan SBU masih mengacu kepada PP5/2021
- ✓ Dalam 4 bulan Kementerian PU harus telah menyelesaikan peraturan pelaksanaan (Permen PU) turunan dari PP28/2025 yang dikoordinasi oleh Biro Hukum meliputi pengaturan tata cara PB, tata cara Pengawasan dan tata cara pemberian Sanksi Administratif, yaitu pada bulan **Oktober 2025**

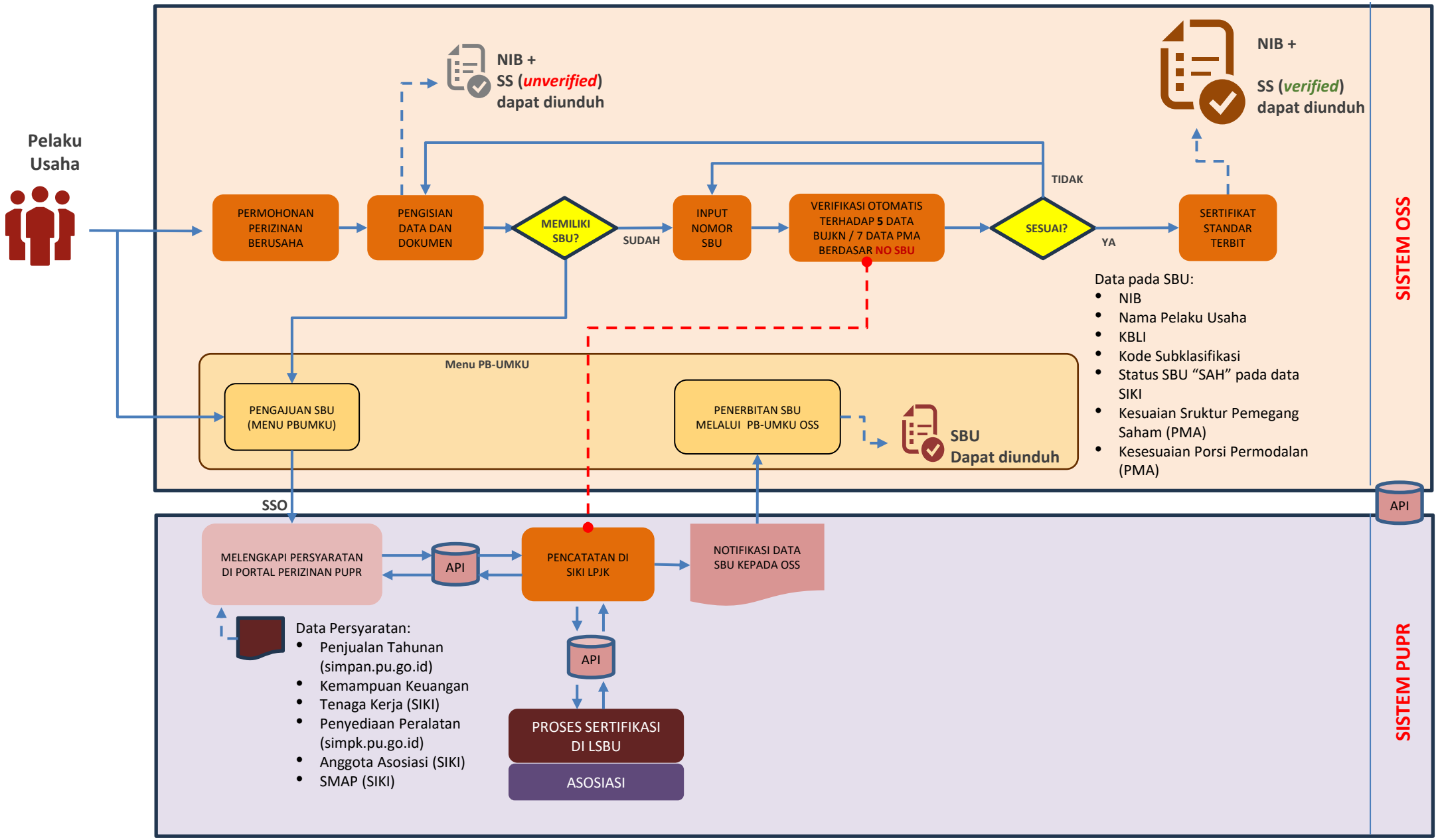


KONSEPSI PENGATURAN TURUNAN PP 28/2025



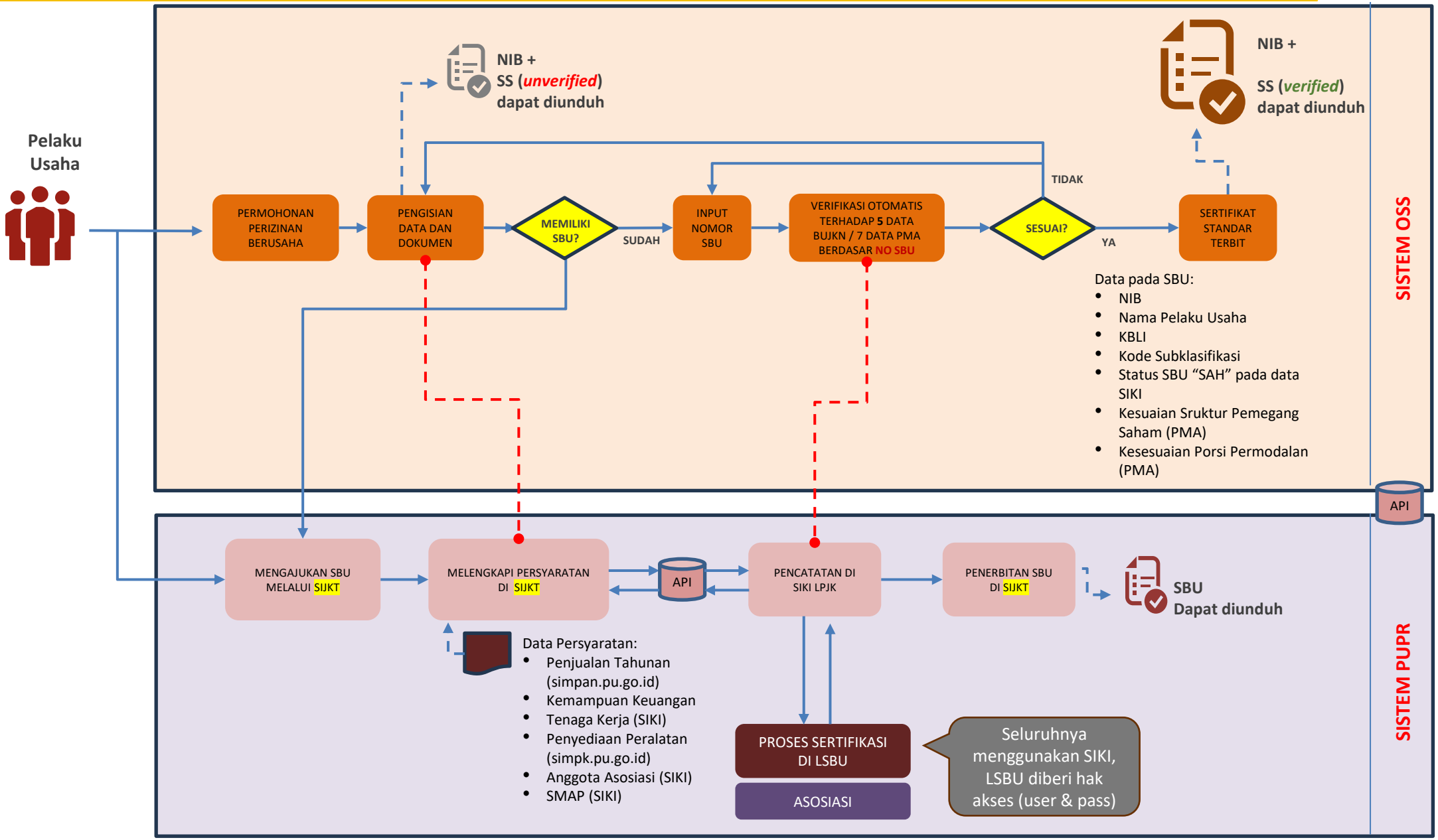
PROSES PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SBU (SESUAI PP 5/2021)

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



PROSES PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SBU (RENCANA PASCA TERBIT PP 28/2025 DITUANGKAN DALAM PENGATURAN PELAKSANAAN TURUNAN PP 28/2025)

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



RENCANA PENGATURAN STRUKTUR USAHA

Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Usaha	Sifat Usaha	Klasifikasi	Sub-klasifikasi	TOTAL	Kualifikasi
Pekerjaan Konstruksi	Bersifat Umum	1. Bangunan Gedung (BG) 2. Bangunan Sipil (BS)	9 20	29	K1/K2/K3/M/B
	Bersifat Spesialis	1. Persiapan (PL) 2. Penyewaan Peralatan (PA) 3. Konstruksi Khusus (KK) 4. Konstruksi PraPabrikasi (KP) 5. Instalasi (IN) 6. Penyelesaian Bangunan (PB)	8 1 16 2 12 11	50	K1/K2/K3/M/B
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	1. Bangunan Gedung (GT) 2. Bangunan Sipil (ST)	8 11	19	B
Jasa Konsultansi Konstruksi	Bersifat Umum	1. Arsitektur (AR) 2. Rekayasa (RK) 3. Rekayasa Terpadu (RT) 4. Arsitektur Lansekap dan Perencanaan Wilayah (AL)	3 5 3 4	15	K/M/B
	Bersifat Spesialis	1. Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT) 2. Pengujian dan Analisis Teknis (AT)	4 7	11	K/M/B
		TOTAL KESELURUHAN		**124**	

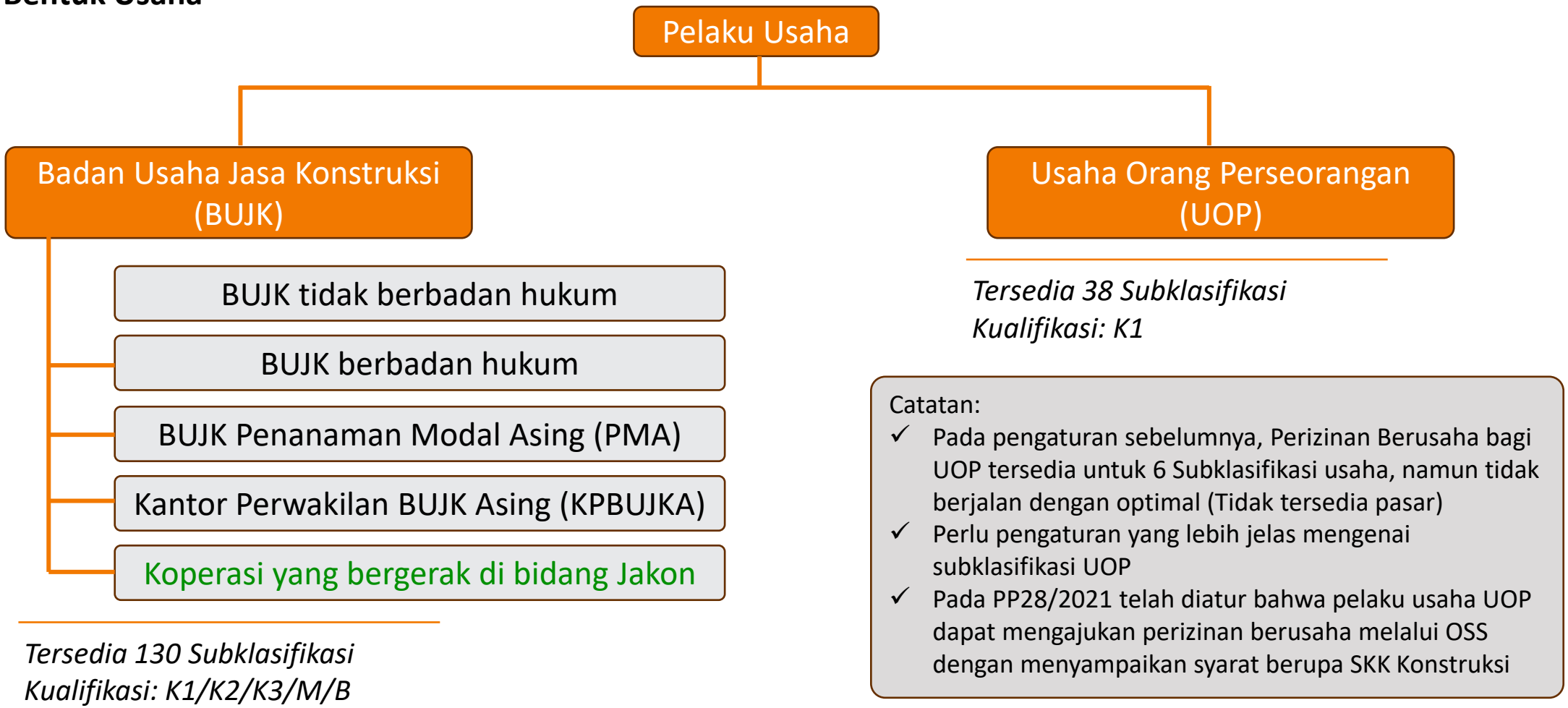
Penyempurnaan lingkup Subklasifikasi

Perubahan Kualifikasi
Semula:
- K/M/B
- Spesialis tanpa kualifikasi

UOP (Usaha Orang Perorangan) sebanyak 33 Subklasifikasi

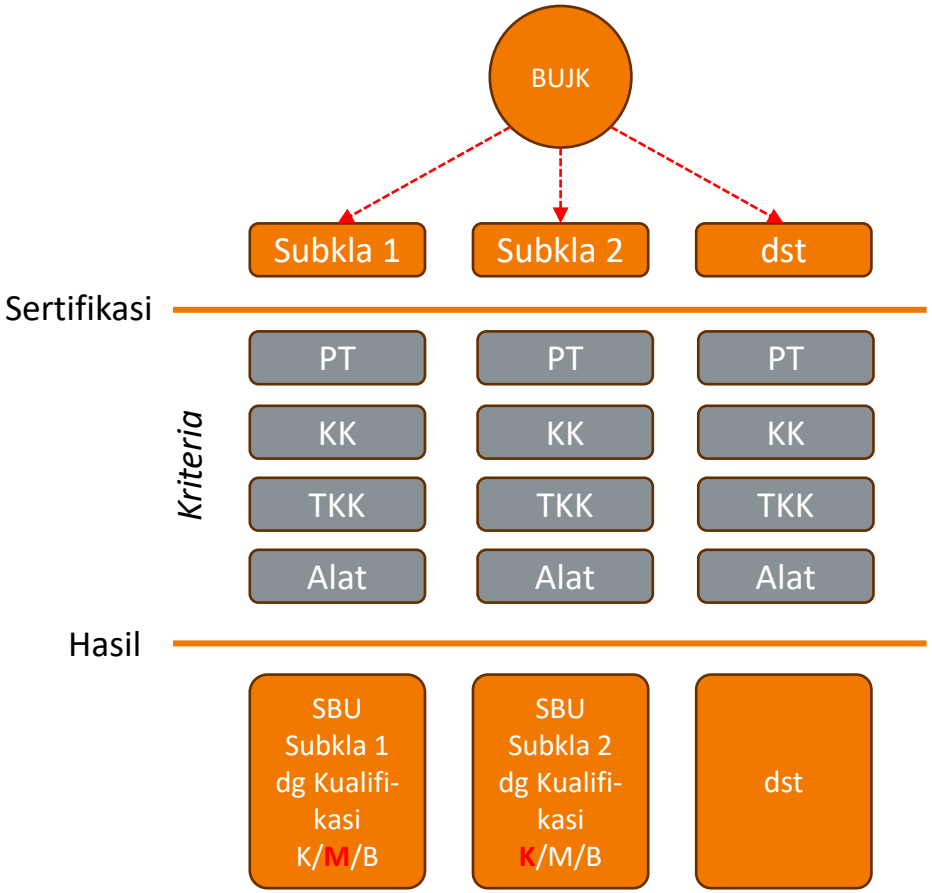
RENCANA PENGATURAN STRUKTUR USAHA

Bentuk Usaha



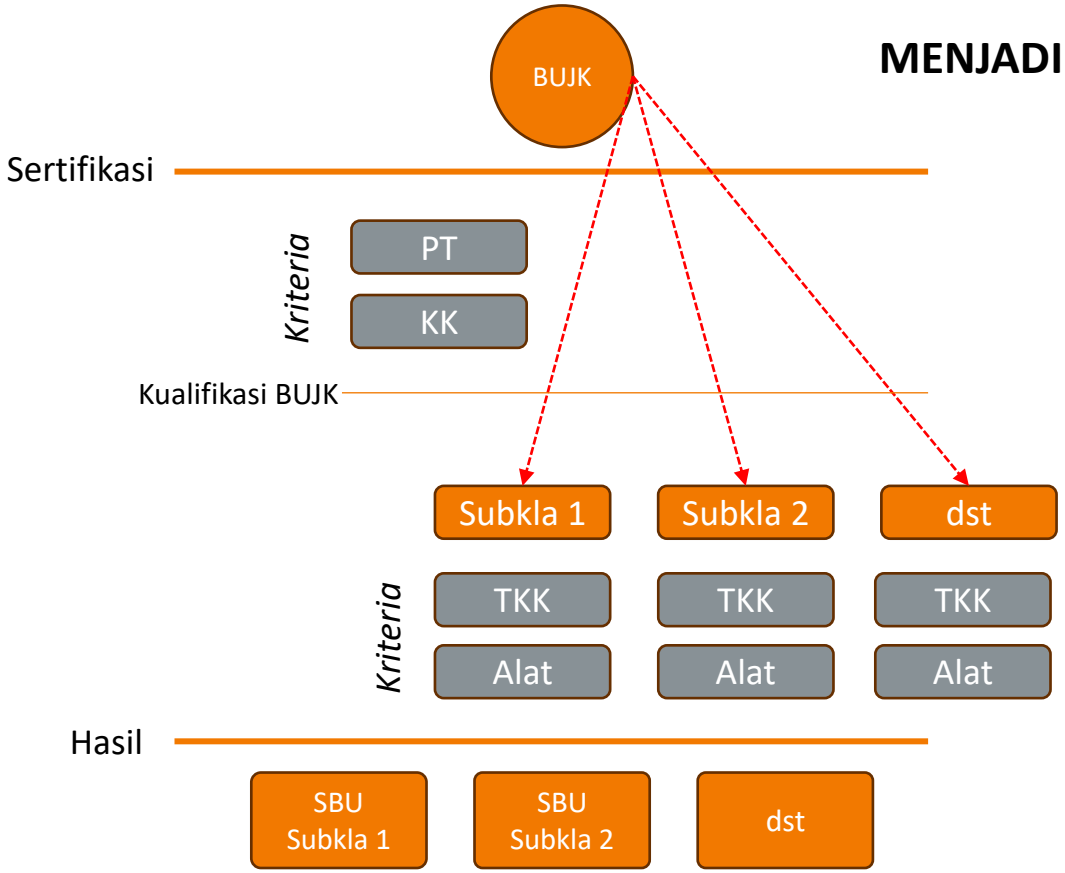
KUALIFIKASI DALAM SERTIFIKASI SBU

SEMULA



PP 5/2021

MENJADI



Kualifikasi Seragam sesuai kualifikasi BUJK

Penyesuaian Kriteria:

- ✓ Kriteria PT dan KK disesuaikan batas nominalnya (K1/K2/K3/M/B)
- ✓ TKK semula PJBU, PJTBU, PJSKBU, dipertimbangkan untuk meniadakan PJSKBU (keseluruhan atau khusus kualifikasi K)
- ✓ Peralatan, tidak menjadi kewajiban di awal, namun tetap wajib menyediakan alat pada saat melaksanakan pekerjaan (sbg kewajiban)

SEGMENTASI PASAR JASA KONSTRUKSI

SEMULA **PP 5/2021, PP22/2020, PP14/2021**

BELUM DIATUR DETAIL SEGMENTASI PASAR UNTUK PEMBIAYAAN NON PEMERINTAH

SEGMENTASI BERDASARKAN:
a. Risiko
b. Teknologi
c. Biaya

MENJADI

Pendetailan Segmentasi Berdasarkan Biaya:

1. Segmentasi Biaya Jasa Konsultansi Konstruksi
 a. Batasan biaya untuk kualifikasi Kecil
 b. Batasan biaya untuk kualifikasi Menengah
 c. Batasan biaya untuk kualifikasi Besar
2. Segmentasi Biaya Pekerjaan Konstruksi
 a. Batasan biaya untuk kualifikasi Kecil 1
 b. Batasan biaya untuk kualifikasi Kecil 2
 c. Batasan biaya untuk kualifikasi Kecil 3
 d. Batasan biaya untuk kualifikasi Menengah
 e. Batasan biaya untuk kualifikasi Besar
3. Segmentasi Biaya Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
 Batasan biaya untuk kualifikasi Besar

Catatan:
✓ Pengaturan segmentasi diletakkan pada norma umum agar dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan jasa konstruksi melalui pembiayaan oleh pemerintah maupun swasta

PENGENAAN SANKSI KEPADA BUJK

SEMULA

PP 5/2021,
PP14/2021
SURAT MENTERI PUPR NO BK-10MN/75
SK DIRJEN BINKON 37/2025

SANKSI DENDA BELUM DIIMPLEMENTASIKAN

PEMBERIAN SANKSI OLEH LSBU

SANKSI:
a. Peringatan;
b. Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
c. Pencabutan sertifikat.

MENJADI

DENDA ADMINISTRASTIF

SANKSI:
a. Peringatan;
b. Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
c. Pencabutan sertifikat.



PENGENAAN SANKSI KEPADA BUJK SESUAI PP 05/2021



SURVEILEN OLEH LSBU KEPADA BUJK

Surveilen dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
a. Surveilen terjadwal; dan
b. Surveilen tidak terjadwal.

SK Dirjen Binkon 37 Tahun 2025
Klausul 5.8

Surveilen terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU melalui 2 (dua) jenis kegiatan:

a. Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).

Surveilen tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:

a. Berdasarkan hasil surveilans terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilans ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
b. Pengaduan tertulis dari masyarakat jasa Konstruksi berdasarkan bukti bahwa BUJK tidak kompeten atau terkait pemenuhan tenaga kerja konstruksi;
c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
d. kondisi apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi; dan/atau
e. kondisi tertentu lainnya antara lain berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi LPJK.

Surveilan terjadwal tindaklanjut jika BUJK tidak merespon maka dilakukan surveilan ulang. Apabila masih tidak dapat dilakukan verifikasi dengan dokumen atau rekaman maka dilakukan surveilan secara insidental.

TINDAKLANJUT SURVEILEN

SK DIRJEN No 37 Tahun 2025

Klausal 8

Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK.

Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:

a. Peringatan;
b. Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
c. Pencabutan sertifikat.

Pelaksanaan pemberian **sanksi dilaksanakan secara bertahap** mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.

Ketidaksesuaian persyaratan SBU mencakup:

a. komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik atau sewa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
b. komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.
c. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.1.5, angka 3.2.5, angka 3.3.5.
d. Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
e. Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
f. PJBU, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain serta tidak melaporkan pergantian Tenaga Kerja Konstruksi pada Badan Usaha.
g. 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.
h. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
i. Ketidaksesuaian lainnya.

SANKSI ADMINISTRATIF SBU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BK 10-Mn/75 Jakarta, 1 Februari 2024
Sifat : Perlu Perhatian Khusus
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Yth.
1. **Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**
2. **Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha**
3. **Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi**

di
Tempat

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021) terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantiannya dan terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua LPJK untuk:
 a. menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui https://silki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan sekaligus sebagai peringatan tertulis;
 b. menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
 c. melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha; dan
 d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

2. Penanggung jawab BUJK untuk:
 a. menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

b. melakukan ...

 b. melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) kepada LSBU.

3. Pimpinan LSBU untuk:
 a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;
 b. segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;
 c. melakukan **penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU** apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.59 WIB **sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian** pada laman https://silki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 e. melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut.

4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
 a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
 b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
 c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.

5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

PENGENAAN SANKSI BAGI SBU DAN LSBU

Surat LPJK No. 0401-Lk/20

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta,12170 Telepon (021) 27099929

Nomor : BK 0401-Lk/20 Jakarta, 8 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Yth. 1. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi
2. Direktur Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha
di tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri PUPR Nomor BK10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024 perihal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data pencatatan SBU KBLI 2020, LPJK memberikan peringatan tertulis dengan menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui laman https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan sejak hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 pukul 23.59 WIB terhadap:
 A. SBU Kualifikasi Besar atas ketidaksesuaian:
 a. Pemenuhan komitmen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
 b. Rangkap tenaga kerja di BUJK lain untuk jabatan PJBU, PJTBU dan PJSKBU pada SBU KBLI 2020;
 c. SKK PJTBU dan PJSKBU yang telah habis masa berlaku;
 d. Ketidaksesuaian lainnya terhadap kriteria persyaratan serta terhadap SBU kualifikasi Kecil, Menengah dan Spesialis, akan ditayangkan pada tahap berikutnya.
 B. LSBU yang tidak melaksanakan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha.
2. Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri tersebut di atas, maka:
 a. BUJK agar melakukan perubahan non asesmen untuk menyampaikan perbaikan ketidaksesuaian yang dapat disampaikan pada saat diberikan sanksi peringatan tertulis sampai dengan penghentian sementara kegiatan berusaha.
 b. LSBU agar melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha (status 70 sanksi) apabila BUJK tidak melakukan perbaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikan peringatan tertulis oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 c. LSBU agar melakukan pencabutan SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan perbaikan ketidaksesuaian dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 d. Dalam hal BUJK telah memenuhi kewajiban maka LSBU harus mengaktifkan kembali kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
 e. LSBU akan diberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis oleh LPJK berupa penayangan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
2. Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional;
3. Tim IT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

PENGENAAN SANKSI BAGI SBU DAN LSBU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

PENAYANGAN
SBU BUJK DAN LSBU TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN
Sekaligus sebagai Peringatan Tertulis

Terhitung 9 Januari 2025 pukul 23.59 WIB

https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan

1. BUJK sebagaimana tertayang diatas agar segera melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara, maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU;
 a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
 b. Tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak
 c. Tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subkalsifikasi yang tertayang.

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

TERIMA KASIH

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Pengurus LPJK Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Guru Besar dalam bidang Manajemen Proyek Konstruksi
HP : 0812.1919.7499 ; Email : simanjuntakm@pu.go.id / manlian.adventus@gmail.com